



P U T U S A N
NOMOR 370/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Khairul Adha Tanjung
Tempat Lahir : Sibolga
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 10 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Singosari Gg. Pokat Kelurahan Martoba
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Besar Banjarnahor, SH., Advokat Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun di Pematangsiantar, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis bertanggal 06 Januari 2021, Nomor 435/Pid.Sus//2020/PN-PMS ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2021 Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 370/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung menelepon BOS (DPO) untuk membeli shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mereka sepakat bertemu di perbatasan Simlaungun dan Tebing Tinggi, lalu pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada sekira pukul 17.00 WIB datang orang yang tidak dikenal terdakwa mengantarkan shabu atas suruhan dari Bos berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket shabu didalam kertas tissue dan kepada orang tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar dan saat tiba di rumahnya ia kemudian menyimpan shabu-shabu tersebut dirumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedy Saputra (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu darinya lalu saksi Dedy Saputra disuruh datang ke Jalan SKI Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada sekira pukul 11.00 WIB mereka bertemu di tempat itu dan saksi Dedy Saputra memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Dedy Saputra, lalu

saksi Dedy Saputra kembali ke rumahnya di Perumahan Setia Negara Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan dirumahnya di dalam kamar kosong saksi Dedy Saputra membagi-bagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket lalu dimasukkan ke dalam botol plastik dan terdakwa letakkan di atas meja kamar, lalu pada sekira pukul 13.00 WIB datang polisi menangkap saksi Dedy Saputra dirumahnya yaitu saksi Syamuel Simorangkir, saksi From Siahaan, saksi Dedi Siregar, saksi David Natanael, dan saksi Diego K. Sitompul yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar dan melakukan penggeledahan atas saksi Dedy Saputra dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan dari kamar kosong dirumah itu ditemukan 1 (satu) buah botol plastik berisi 4 (empat) paket shabu dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya dari pintu dapur ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan saksi Dedy Saputra mengakui membeli shabu tersebut dari terdakwa lalu para saksi menyuruh saksi Dedy Saputra untuk pura-pura hendak membeli shabu lagi dari terdakwa dan mereka sepakat bertemu di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar Martoba Kota Pematangsiantar lalu pada sekira pukul 19.30 WIB para saksi tersebut menuju tempat dimaksud dan menemukan terdakwa dan langsung menangkapnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Blackberry dari tangan kanannya, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) buah kotak rokok Union yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan oleh karena keduanya tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10372/ NNF / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Muhammad Khairul Adha Tanjung yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 355/IL.10040.00/2020 tanggal 26 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Muhammad Khairul Adha Tanjung berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,33 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung menelepon BOS (DPO) untuk membeli shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mereka sepakat bertemu di perbatasan Simlaungun dan Tebing Tinggi, lalu pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dan pada sekira pukul 17.00 WIB datang orang yang tidak dikenal terdakwa mengantarkan shabu atas suruhan dari Bos berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket shabu didalam kertas tissue dan kepada orang tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa kembali ke Kota Pematangsiantar dan saat tiba di rumahnya ia kemudian menyimpan shabu-shabu tersebut dirumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedy Saputra (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu darinya lalu saksi Dedy Saputra disuruh datang ke Jalan SKI Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada sekira pukul 11.00 WIB mereka bertemu di tempat itu dan saksi Dedy Saputra memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Dedy Saputra, lalu

saksi Dedy Saputra kembali ke rumahnya di Perumahan Setia Negara Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan dirumahnya di dalam kamar kosong saksi Dedy Saputra membagi-bagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket lalu dimasukkan ke dalam botol plastik dan terdakwa letakkan di atas meja kamar, lalu pada sekira pukul 13.00 WIB datang polisi menangkap saksi Dedy Saputra dirumahnya yaitu saksi Syamuel Simorangkir, saksi From Siahaan, saksi Dedi Siregar, saksi David Natanael, dan saksi Diego K. Sitompul yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar dan melakukan penggeledahan atas saksi Dedy Saputra dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan dari kamar kosong dirumah itu ditemukan 1 (satu) buah botol plastik berisi 4 (empat) paket shabu dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah manis, selanjutnya dari pintu dapur ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan saksi Dedy Saputra mengakui membeli shabu tersebut dari terdakwa lalu para saksi menyuruh saksi Dedy Saputra untuk pura-pura hendak membeli shabu lagi dari terdakwa dan mereka sepakat bertemu di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar lalu pada sekira pukul 19.30 WIB para saksi tersebut menuju tempat dimaksud dan menemukan terdakwa dan langsung menangkapnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Blackberry dari tangan kanannya, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) buah kotak rokok Union yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan oleh karena keduanya tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10372/ NNF / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. MUHAMMAD KHAIRUL ADHA TANJUNG yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 355/IL.10040.00/2020 tanggal 26 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Muhammad Khairul Adha Tanjung berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 0,66 gram, berat bersih 0,33 gram.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Barito Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah temannya di Jalan Barito Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Mariha Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk bong lalu ia memasukkan shabu ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mancis lalu asapnya dihisap terdakwa melalui pipet yang ada di ujung bong dan terdakwa memakai shabu sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10371/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung;

Masing-masing Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung dengan pidana penjara selama :5(lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kotak rokok union yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak rokok union yang didalamnya ada 1 (satu) paket shabu

Dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Pms, tanggal 17 Februari 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 1 Maret 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 11 Februari 2021 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;

B. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;

C. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap *Muhammad Khairul Adha Tanjung* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakawaan JPU hanya melihat "Tanpa Hak menjual

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim

- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Muhammad Khairul Adha Tanjung mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah temannya di Jalan Barito Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Mariha Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk bong lalu ia memasukkan shabu ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mancis lalu asapnya dihisap terdakwa melalui pipet yang ada di ujung bong dan terdakwa memakai shabu sudah 3 (tiga) bulan lamanya

- Bahwa benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu.

- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan pshikis.

- Bahwa Pemohon Banding membeli sabu Bos (DPO) tersebut untuk dipakai pemohon banding,sebelum barang Nakotika jenis sabu itu dipakai pemohon banding sudah ditangkap polisi

- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :

- a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.435 /Pid.Sus/2020/PN.PMS;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021, serta memori banding dari Terdakwa, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 11 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum. dan NURSYAM, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ketua, DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

AROZIDUHU WARUWU, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)